



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Alamat : Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03 Komplek Perkantoran Suka Makmue

Telp: (0655) 7141090, Fax (0655) 7141093

Email: kab_naganraya@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN SURAT SUARA, KOTAK DAN BILIK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024, dipandang perlu melaksanakan penghapusan barang milik Negara berupa Surat Suara, Kotak dan Bilik Suara

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagarakabupaten Raya tentang Penetapan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Surat Suara, Kotak dan Bilik Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagarakabupaten Raya Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang kearsipan Pasal 68 huruf b bahwa pemusnahan arsip dilingkungan Lembaga Negara ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Negara setelah mendapat persetujuan tertulis dari kepala ANRI;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /kota bahwa masa retensi surat suara adalah sejak pemungutan suara s.d pengucapan sumpah/janji retensi aktif dan 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah janji retensi inaktif maka pemusnahan arsip surat suara pemilu tahun 2024 dapat dimusnahkan setelah tanggal 20 november 2024.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Negara/Daerah (Lembaran Negara

- dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/Dikuasai Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
 15. Surat Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor :B/KN.00.01/188/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN TIM PANITIA PENGHAPUSAN SURAT SUARA, KOTAK DAN BILIK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim panitia Pemusnahan/penghapusan Surat Suara, Kotak dan Bilik suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEDUA : Arsip Surat Suara, Kotak dan Bilik Suara Pemilihan tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini

1. Melakukan pemeriksaan fisik (stock opname) terhadap jumlah dan kondisi Surat Suara, Kotak dan Bilik Suara yang tersimpan di gudang kantor;
2. Melakukan penimbangan berat surat suara, Kotak dan Bilik Suara
3. Melakukan survey harga taksiran penjualan barang ;
4. Menetapkan harga limit penjualan barang berdasarkan survey harga pasar ataupun sumber lainnya;
5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan tersebut ke dalam berita acara;
6. Melakukan koordinasi dengan KPU RI terkait dengan adminitrasi usul pemusnahan/penghapusan surat suara, Kotak dan Bilik Suara ex Pemilihan tahun 2024
7. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh terkait dengan administrasi tahapan pelaksanaan pemusnahan/penghapusan melalui lelang;
8. Menyiapkan seluruh administrasi terkait dengan usul Pemusnahan/penghapusan barang milik negara melalui lelang;
9. Memfasilitasi mobilisasi barang milik negara dari gudang logistik kepada pemenang lelang;
10. Memfasilitasi dan mengawasi penghitungan berat timbangan oleh pemenang lelang;
11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;


KETIGA : Tim Panitia Pemusnahan/penghapusan barang milik negara, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya dan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025 apabila anggarannya tersedia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan hingga selesai pelaksanaan pemusnahan/penghapusan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 25 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,



LAMPIRAN :

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagan Raya

Nomor : 07 Tahun 2025

Tanggal : 25 Juni 2025

TENTANG

Penetapan Tim Panitia Pemusnahan/Penghapusan
Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nagan Raya.

**SUSUNAN TIM PANITIA PEMUSNAHAN/PENGHAPUSAN ARSIP
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Agus Mudaksir, SH	Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang	Penanggungjawab
2	Gunawan, SH,M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua
3	Yurdaini, S.Sos	Staff	Sekretaris
4	Putra Maghfirah, S. Kom	Staff	Anggota
5	Anzali	Staff	Anggota
6	Sufriati Safrita	Staff	Anggota
7	Raja Sayang	Pramubakti	Anggota
8	Dino Hardi	Pramubakti	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,



AGUS MUDAKSIR